

RELAAS PANGGILAN
Nomor 914/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Selasa tanggal 6 Januari 2026 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 914/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 02 Januari 2026:

TELAH MEMANGGIL

Ari Munawaroh binti Suharno, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat dahulu beralamat di Dukuh Dimono RT.003 RW.004, Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 19 Januari 2026**

Pukul : **09:00 WIB**

Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus**

dalam perkara Cerai Talak antara :

Muh Fatchur Rozaq bin Pasirun, sebagai Pemohon ;

melawan

Ari Munawaroh binti Suharno, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 914/Pdt.G/2025/PA.Kds tanggal 15 Desember 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.